



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9.A/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR : 8/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta melakukan perubahan jadwal pendaftaran calon anggota PPS dan pembentukan sekretariat PPK dan PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 3. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tanggal 18 Mei 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR : 8/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015**

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 8/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015.

- KEDUA : Perubahan Jadwal Pendaftaran Calon Anggota PPS dan pembentukan sekretariat PPK dan PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**
Kepala Sub Bagian Hukum



e. Pemutakhiran :	15 Juli 2015	26 Agustus 2015
1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2015	19 Agustus 2015
2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan	30 Agustus 2015	31 Agustus 2015
5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Surakarta untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	1 September 2015	2 September 2015
6) Penyampaian DPS kepada PPS	3 September 2015	9 September 2015
7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 September 2015	19 September 2015
8) Perbaikan DPS	20 September 2015	25 September 2015
9) Penyampaian DPS Hasil Perbaikan kepada PPK	26 September 2015	28 September 2015
10) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan	29 September 2015	30 September 2015
11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Surakarta untuk ditetapkan sebagai DPT	01 Oktober 2015	02 Oktober 2015
b) Penyampaian DPT kepada PPS	03 Oktober 2015	12 Oktober 2015
c) Pengumuman DPT oleh PPS	12 Oktober 2015	09 Desember 2015
12) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1)		
a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13 Oktober 2015	20 Oktober 2015
b) Penyampaian DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21 Oktober 2015	23 Oktober 2015
c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kecamatan	24 Oktober 2015	26 Oktober 2015
d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat Kota Surakarta	27 Oktober 2015	28 Oktober 2015
e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29 Oktober 2015	07 Nopember 2015
f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	07 Nopember 2015	09 Desember 2015
13) Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) / Pindah Memilih (Model A.5-KWK)		
a) Pendaftaran Pemilih Pindahan	30 Nopember 2015	06 Desember 2015
b) Rekapitulasi DPPh tingkat Kecamatan	06 Desember 2015	07 Desember 2015
c) Penyampaian DPPh oleh PPS ke KPU melalui PPK	06 Desember 2015	08 Desember 2015
d) Rekapitulasi dan penetapan DPPh tingkat Kota Surakarta	06 Desember 2015	08 Desember 2015
14) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-2) / Pemilih menggunakan KK/KTP (Model A.Tb2-KWK)		
a) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-2 di KPPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
b) Penyampaian DPTb-2 oleh PPS kepada PPK	09 Desember 2015	09 Desember 2015
c) Rekapitulasi DPTb-2 tingkat Kecamatan	10 Desember 2015	16 Desember 2015
d) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-2 tingkat Kota Surakarta	16 Desember 2015	18 Desember 2015
II. PENYELENGGARAAN		
1. SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan kepada Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri	17 April 2015	17 April 2015
b. Sosialisasi Syarat Pencalonan Perseorangan dan Partai Politik	01 Mei 2015	23 Mei 2015
c. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	24 Mei 2015	7 Juni 2015
d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta		
1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta	11 Juni 2015	15 Juni 2015
2) Penelitian jumlah minimal dukungan	11 Juni 2015	18 Juni 2015
3) Analisis dukungan ganda	11 Juni 2015	18 Juni 2015
e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kepada PPS	19 Juni 2015	22 Juni 2015
f. Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Kelurahan	23 Juni 2015	6 Juli 2015
g. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan	7 Juli 2015	13 Juli 2015
h. Rekapitulasi ditingkat Kota Surakarta	14 Juli 2015	19 Juli 2015
2. PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015	25 Juli 2015
b. Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015	28 Juli 2015
c. Pemeriksaan kesehatan	26 Juli 2015	01 Agustus 2015

	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01 Agustus 2015	02 Agustus 2015
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28 Juli 2015	03 Agustus 2015
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	03 Agustus 2015	04 Agustus 2015
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik / Gabungan Partai Politik	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta kepada KPU Kota Surakarta	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik / Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	04 Agustus 2015	07 Agustus 2015
	h. Penelitian Hasil Perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik / Gabungan Partai Politik	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta :		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	b) Analisis dukungan ganda	04 Agustus 2015	09 Agustus 2015
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Surakarta kepada PPS melalui PPK	10 Agustus 2015	11 Agustus 2015
	d) Penelitian administrasi dan faktual ditingkat Kelurahan	12 Agustus 2015	16 Agustus 2015
	e) Rekapitulasi ditingkat Kecamatan	18 Agustus 2015	19 Agustus 2015
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat Kota Surakarta	20 Agustus 2015	21 Agustus 2015
	3) Penelitian perbaikan syarat calon	08 Agustus 2015	14 Agustus 2015
	i. Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015	24 Agustus 2015
	j. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	25 Agustus 2015	26 Agustus 2015
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwaslu Kota Surakarta	24 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27 Agustus 2015	29 Agustus 2015
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30 Agustus 2015	10 September 2015
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11 September 2015	13 September 2015
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14 September 2015	16 September 2015
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17 September 2015	08 Oktober 2015
	g. KPU Kota Surakarta wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	09 Oktober 2015	11 Oktober 2015
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08 Oktober 2015	15 Oktober 2015
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16 Oktober 2015	14 Nopember 2015
	j. KPU Kota Surakarta wajib menindaklanjuti putusan MA	15 Nopember 2015	17 Nopember 2015
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
	b. Debat Publik / Terbuka antar Pasangan Calon	27 Agustus 2015	05 Desember 2015
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2015	08 Desember 2015
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye	26 Agustus 2015	26 Agustus 2015
	b. Pengumuman Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye	27 Agustus 2015	27 Agustus 2015
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	16 Oktober 2015	16 Oktober 2015
	d. Pengumuman Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	17 Oktober 2015	17 Oktober 2015
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	07 Desember 2015	08 Desember 2015
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2015	08 Desember 2015
	g. Audit LPPDK	07 Desember 2015	22 Desember 2015
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Surakarta	23 Desember 2015	23 Desember 2015
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	26 Desember 2015	26 Desember 2015
	j. Pengumuman hasil audit	24 Desember 2015	26 Desember 2015
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10 September 2015	15 Nopember 2015
	- Penyusunan, penetapan dan pengadaan barang dan jasa logistik	10 September 2015	15 Nopember 2015
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	08 Desember 2015
	1) Pencetakan dan penerimaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	31 Oktober 2015
	a) Pengamanan pencetakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	31 Oktober 2015
	b) Supervisi/monitoring perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05 Oktober 2015	31 Oktober 2015
	c) Penandatanganan berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara	05 Oktober 2015	31 Oktober 2015

	2) Pengelolaan Logistik	01 Nopember 2015	30 Nopember 2015
	a) Pengesetan sampul, ATK, alat & alas coblos, stiker, segel, tinta	01 Nopember 2015	10 Nopember 2015
	b) Pengesetan formulir rekapitulasi TPS, PPS, PPK, KPU	01 Nopember 2015	10 Nopember 2015
	c) Sortir dan pelipatan surat suara	01 Nopember 2015	20 Nopember 2015
	d) Pengepakan surat suara & alat kelengkapan TPS di kotak suara	21 Nopember 2015	30 Nopember 2015
	3) Distribusi Kotak dan Bilik Suara	01 Desember 2015	08 Desember 2015
	a) Pengiriman Kotak dan Bilik Suara		
	- KPU-PPS	01 Desember 2015	06 Desember 2015
	- PPS-TPS	06 Desember 2015	08 Desember 2015
	b) Penarikan Kotak dan Bilik Suara		
	- TPS-PPS	09 Desember 2015	09 Desember 2015
	- PPS-PPK	09 Desember 2015	09 Desember 2015
	- PPK-KPU	10 Desember 2015	14 Desember 2015
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Desember 2015	8 Desember 2015
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2015	15 Desember 2015
	d. Penyampaian hasil penghitungan suaradari KPPS kepada PPS	9 Desember 2015	9 Desember 2015
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	9 Desember 2015	10 Desember 2015
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Surakarta	10 Desember 2015	16 Desember 2015
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan	11 Desember 2015	17 Desember 2015
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Surakarta, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi Jawa Tengah	16 Desember 2015	18 Desember 2015
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Surakarta	17 Desember 2015	23 Desember 2015
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	21 Desember 2015	22 Desember 2015
10.	SENKGETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Pengajuan permohonan	18 Desember 2015	21 Desember 2015
	b. Perbaikan permohonan	21 Desember 2015	24 Desember 2015
	c. Verifikasi berkas permohonan pemohon	24 Desember 2015	27 Desember 2015
	d. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Desember 2015	12 Februari 2016
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Terpilih	12 Februari 2016	13 Maret 2016
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Terpilih		
	a. Tidak ada permohonan PHP	23 Desember 2015	29 Desember 2015
	b. Terdapat permohonan PHP	13 Februari 2015	14 Maret 2015
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak ada permohonan PHP	31 Desember 2015	1 Februari 2016
	b. Terdapat permohonan PHP	16 Maret 2016	14 April 2016

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

